



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF DAN LALU LINTAS TERNAK ANTAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI ,

- Menimbang :
- a. bahwa populasi ternak potong (sapi dan kerbau) cenderung menurun, yang terlihat dari dinamika dan struktur populasi mengenai natural increase pada sapi dan kerbau 19,57% (awal pelita I) menurun menjadi 8,54% (saat ini);
 - b. bahwa untuk menjamin kelestarian dan peningkatan produksi peternakan harus dicegah menurunnya jumlah populasi ternak besar sapi/kerbau dan kuda;
 - c. bahwa penurunan populasi ternak potong (sapi dan kerbau) antara lain disebabkan pemotongan ternak betina produktif, ternak dalam keadaan bunting dan ternak betina bibit;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- d. bahwa untuk menanggulangi dan/atau mencegah pemotongan ternak besar betina produktif tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif dan Lalu Lintas Ternak Antar Daerah;

- Mengingat :
1. Slach Ordonantie Groot-hornvee Stbld Nomor 614 Tahun 1936 tentang Undang-undang Penjualan Ternak Besar Bertanduk Betina;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2814);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2992 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK BESAR BETINA PRODUKTIF DAN LALU LINTAS TERNAK ANTARA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sinjai.
5. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
6. Ternak kecil adalah kambing, domba.
7. Ternak Unggas adalah ayam dan itik.
8. Ternak Betina Produktif adalah sapi betina, kerbau betina dan kuda betina yang berumur 8 (delapan) tahun kebawah atau ternak betina yang telah beranak minimal 5 kali.
9. Ternak betina bibit adalah sapi, kerbau dan kuda betina yang berumur 1 (satu) tahun kebawah.

BAB II LARANGAN DAN SYARAT PEMOTONGAN

Pasal 2

- (1) Semua ternak besar betina yang masih produktif, bunting atau betina bibit dilarang untuk dipotong.
- (2) Pengecualian pemotongan ternak betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. disembelih tidak dalam hubungan dengan perusahaan atau mata pencaharian / komersial;
 - b. patah karena kecelakaan;



- c. oleh karena penyakit sehingga jiwanya terancam; dan
- d. merupakan bahaya langsung bagi orang dan barang.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Dokter Hewan Pemerintah atau tenaga ahli yang ditunjuk khusus untuk itu dan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Dokter Hewan/tenaga ahli yang ditunjuk tersebut harus dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dokter hewan/tenaga ahli yang ditunjuk, harus melakukan pemeriksaan terhadap ternak betina yang akan dipotong atau yang diusulkan untuk dipotong (sebelum dipotong).
- (2) Pemeriksaan oleh Dokter Hewan / tenaga ahli harus dilakukan di halaman Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah ditetapkan atau tempat pemilik ternak yang diusulkan untuk dipotong paling lambat 1 (satu) hari dan paling cepat 3 (tiga) hari sebelum ternak tersebut dipotong.
- (3) Hasil pemeriksaan dokter hewan/tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan keahlian dan keyakinan dengan mengingat sumpah jabatan, memutuskan ternak-ternak tersebut tidak dapat dipotong karena dalam keadaan bunting dan atau masih produktif untuk ditenakkan atau boleh dipotong berdasarkan pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (4) Biaya pemeriksaan dibebankan kepada pemilik ternak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 5

Dokter hewan/ tenaga ahli tersebut memberikan tanda / keterangan yang jelas terhadap ternak betina yang boleh dipotong sebagai berikut:

- a. Memberikan tanda cap “S” (Slaughter) pada paha kiri depan dengan cap bakar atau cap kimia yang tidak mudah hilang atau lepas;
- b. Disamping tanda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), juga dibuat surat keterangan yang jelas secara tertulis yang menyatakan bahwa ternak betina tersebut boleh dipotong yang memuat secara jelas identitas ternak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam setiap pemeriksaan Dokter Hewan / tenaga ahli yang ditunjuk, harus membuat berita acara pemeriksaan ternak betina yang diizinkan untuk dipotong.
- (2) Setiap 7 (tujuh) hari, Dokter Hewan / tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB III TEMPAT PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Pemotongan ternak besar betina yang telah memperoleh izin untuk dipotong harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Pemerintah atau



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Rumah Potong Hewan yang ditunjuk / diizinkan oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat teknis.

- (2) Pemotongan ternak besar betina di luar Rumah Potong Hewan (RPH) harus mendapat izin sementara dari Pemerintah Daerah dan diawasi petugas teknis serta jangkauan seluas mungkin.

BAB IV PENGECUALIAN PEMOTONGAN DAN TEMPAT PEMOTONGAN TERNAK BETINA

Pasal 8

- (1) Pengcualian dari ketentuan menyangkut pemotongan ternak besar betina produktif / bunting/ betina bibit, apabila diperlukan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau keamanan umum yang hanya dapat diberikan izin oleh Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Tempat pemotongan dapat dikecualikan dari Pasal 7, apabila:
 - a. pemotongan harus dilakukan secara paksa (pemotongan darurat) karena terjadi kecelakaan sehingga tidak memungkinkan ternak tersebut dibawa ke Rumah Potong Hewan (RPH);
 - b. dalam hal ternak tersebut membahayakan keselamatan umum apabila tidak dibunuh/dipotong di tempat ; dan
 - c. pemotongan untuk keperluan sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB V LALU LINTAS TERNAK ANTAR DAERAH

Pasal 9

Dilarang mengeluarkan ternak besar betina produktif, bunting dan betina bibit ke daerah lain (Kabupaten/Kota/Propinsi) tanpa izin Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Setiap ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan ternak kecil (kambing, domba serta unggas) yang diantar daerahkan baik masuk dari maupun keluar wilayah Kabupaten Sinjai terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas peternakan yang ditunjuk.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku .

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar atau mengabaikan atau lalai melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 9 baik pemilik ternak, pedagang maupun Petugas Pemerintah/Petugas yang berwenang, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab .

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SINJAI,

TTD

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 4 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR 5